



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hermanus Alias Mejer Alias Pak Meme Anak**

(Alm) Minta;

2. Tempat lahir : Rayan;

3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 21 Agustus 1988;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Dusun Lintah, RT 001, RW 001, Desa Keranji

Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten

Landak;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Henok Lafu, S.H., advokat pada kantor "Henok Lafu, S.H". dan rekan yang beralamat di Jalan Raya Serimbu-Ngabang, gang Sini Suka Nomor 6 Ngabang, Kabupaten Landak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba tanggal 29 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba tanggal 29 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kayu sisa pembakaran yang sudah hitam terbakar.
 - 1 (satu) buah korek api merk Fortis warna Biru bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai anak-anak yang masih kecil dan mempunyai hutang di bank;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Paret Antu Dusun Sanyang, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pembukaan lahan dengan cara di bakar, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di Lahan terdakwa yang terletak di Parit Antu Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak, terdakwa ingin membuka lahan terdakwa untuk ditanami padi dengan cara membakar lahan milik terdakwa tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat api di bambu yang sudah kering dimana ujung bambu tersebut dipecahkan setelah itu api dihidupkan kemudian disulut ke ranting-ranting kayu yang berada di lahan yang sudah ditebas dan ditebang sekitar 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa HERMANUS MEJER membakar lahan dari tanggal 26 Agustus 2019, pada tanggal 27 agustus dan 28 agustus 2019 ada membuat api di pinggir lahan yang berbatasan dengan kebun karet sdra SAIYAS, dengan cara menumpuk ranting dan dahan yang tidak terbakar di pohon besar yang sudah tumbang kemudian rumpukan dahan dan ranting tadi dibakar, setelah tiba sore terdakwa HERMANUS MEJER bersama istri terdakwa pulang dan api dirumpukan tadi kami tinggalkan pulang.
- Bahwa terdakwa MEJER ada kembali ke ladang tanggal 30 agustus 2019 untuk memadamkan api dipohon yang tumbang tersebut dengan menggunakan tengki semprot, kemudian tanggal 4 September 2019 terdakwa bersama istri terdakwa ada kembali lagi di ladang milik terdakwa untuk melihat apakah masih ada sisa api diladang terdakwa dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu api masih ada namun sudah kecil tetapi masih terdapat banyak asap yang bersumber dari bawah tanah / di bekas rumput-rumput bekas hasil pembakaran ladang tersebut, kemudian tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.50 Wib terdakwa MEJER bersama istrinya ada kembali lagi ke ladang dan melihat api sudah membesar dikebun karet milik sdr SAIYAS yang terletak di samping ladang milik kami kemudian kami pergi ke kampung sanyang dan lintah untuk meminta bantuan orang kampung memadamkan api tersebut.

➤ Bahwa niat terdakwa membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;
➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
- Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan AHLI AULIYA'A HAJAR FEBRIYANTI, S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 kondisi curah hujan di Kec. Sengah temila sedang berada pada kondisi bawah normal. Hal ini dilihat dari data curah hujan pos hujan Pahauman yang berada di dekat wilayah Kec. Sengah Temila bahwa sejak tanggal 28 Juli hingga 10 Agustus 2019 wilayah tersebut belum terdapat hujan berdasarkan pengamatan pos hujan Pahauman sehingga sifat hujan pada lokasi tersebut di analisis Bawah Normal (sangat kering).

Perbuatan terdakwa **HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A T A U

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA pada hari Jum,at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Paret Antu Dusun Sanyang, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pelaku usaha perkebunan yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di Lahan terdakwa yang terletak di Parit Antu Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak, terdakwa ingin membuka lahan terdakwa untuk ditanami padi dengan cara membakar lahan milik terdakwa tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat api di bambu yang sudah kering dimana ujung bambu tersebut dipecahkan setelah itu api dihidupkan kemudian disulut ke ranting-ranting kayu yang berada di lahan yang sudah ditebas dan ditebang sekitar 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa HERMANUS MEJER membakar lahan dari tanggal 26 Agustus 2019, pada tanggal 27 agustus dan 28 agustus 2019 ada membuat api di pinggir lahan yang berbatasan dengan kebun karet sdra SAIYAS, dengan cara menumpuk ranting dan dahan yang tidak terbakar di pohon besar yang sudah tumbang kemudian rumpukan dahan dan ranting tadi dibakar, setelah tiba sore terdakwa HERMANUS MEJER bersama istri terdakwa pulang dan api dirumpukan tadi kami tinggalkan pulang.
- Bahwa terdakwa MEJER ada kembali ke ladang tanggal 30 agustus 2019 untuk memadamkan api dipohon yang tumbang tersebut dengan menggunakan tengki semprot, kemudian tanggal 4 September 2019 terdakwa bersama istri terdakwa ada kembali lagi di ladang milik terdakwa untuk melihat apakah masih ada sisa api diladang terdakwa dan pada saat itu api masih ada namun sudah kecil tetapi masih terdapat banyak asap yang besrsumber dari bawah tanah / di bekas rumput-rumput bekas hasil pembakaran ladang tersebut, kemudian tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.50 Wib terdakwa MEJER bersama istrinya ada kembali lagi ke ladang dan melihat api sudah membesar dikebun karet milik sdra SAIYAS yang terletak di samping ladang milik kami kemudian kami pergi



kekampung sanyang dan lintah untuk meminta bantuan orang kampung memadamkan api tersebut.

➤ Bahwa niat terdakwa membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.

- Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan AHLI AULIYA'A HAJAR FEBRIYANTI, S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 kondisi curah hujan di Kec. Sengah temila sedang berada pada kondisi bawah normal. Hal ini dilihat dari data curah hujan pos hujan Pahauman yang berada di dekat wilayah Kec. Sengah Temila bahwa sejak tanggal 28 Juli hingga 10 Agustus 2019 wilayah tersebut belum terdapat hujan berdasarkan pengamatan pos hujan Pahauman sehingga sifat hujan pada lokasi tersebut di analisis Bawah Normal (sangat kering).

Perbuatan terdakwa **HERMANUS als MEJER als PAK MEME anak (alm) MINTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saiyon Alias Iyon Alias Pak Gaduh Anak (Alm) Tayep, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan milik saksi terbakar yang terletak di Dusun Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 wib.
- Bahwa, lahan saksi yang terbakar tersebut seluas 2 (dua) hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lahan milik saksi terbakar karena ada orang yang membuat pembakaran di lahan miliknya yang kemudian api pembakaran tersebut menjalar hingga ke lahan milik saksi sehingga semua tanam tumbuh milik saksi yang ada di atas lahan saksi tersebut habis terbakar.
- Bahwa, yang membakar lahan miliknya hingga pembakaran tersebut menjalar ke lahan milik saksi berikut lahan milik orang lain tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa, lahan milik terdakwa yang dibakar tersebut sebelum membakar lahan saksi terlebih dahulu membakar lahan milik Sdr. SAIYAS, kemudian lahan milik Sdr. SULIANI barulah kemudian membakar lahan Sdr. ASMADI dan lahan milik saksi, dengan demikian jarak antara lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa tersebut sekitar dua ratusan meter.
- Bahwa, untuk di daerah Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal, Kec.Sengah Temila Kab. Landak khususnya di area lahan yang terbakar tersebut hanya Terdakwa yang memiliki ladang dan ladang tersebut dibuka dengan cara membakar sementara lahan yang lain semua sudah berbentuk kebun karet ada juga yang kebun kelapa sawit.
- Bahwa, pada saat kebakaran lahan milik saksi tersebut saksi sedang berada di ladang (jauh dari posisi kebakaran) dan saksi mengetahui adanya kebakaran tersebut setelah mendapat informasi dari Sdr. SAIYAS.
- Bahwa, setelah saksi dikabari Sdr. SAIYAS bahwa lahan saksi terbakar, dalam perjalanan pulang saksi ada bertemu dengan Terdakwa di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa mencari Sdr. SAIYAS, entah apa keperluannya saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mengatakan apa keperluannya mencari Sdr. SAIYAS tersebut.
- Bahwa, saksi yakin yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa karena di area lahan tersebut hanya lahan milik Terdakwa yang sudah dibakar lantaran karena hendak berladang.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari pengakuan Terdakwa, lahan miliknya dibakar pada tanggal 28 Agustus 2019 dan pada tanggal 6 September 2019 tersebut Terdakwa hanya membuat pembakaran kecil di lahannya dengan mengumpulkan kayu-kayu sisa yang tidak habis terbakar sebelumnya.
- Bahwa, dari kejadian kebakaran tersebut, saksi mengalami kerugian kebun karet berikut tanam tumbuh lain yang saat ini sudah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.



habis terbakar di lahan seluas 2 Ha (dua hektar) milik saksi yang terbakar tersebut dan di lahan tersebutlah merupakan tempat saksi mencari nafkah untuk keluarga saksi. Jika dihitung dengan nominal uang, saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa, akibat dari peristiwa kebakaran tersebut, lahan yang terbakar kemungkinan sudah mencapai lebih dari dua puluh hektar, hal ini karena sudah dua hari berturut turut, saksi dan warga lain dibantu dengan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api karena api menjalar ke arah pemukiman warga.

- Bahwa, saksi melihat ke kebun lahan milik saksi pada tanggal 6 September 2019 dan saat itu api masih membakar lahan milik saksi.

- Bahwa, saksi ada ikut memadamkan api di lahan milik saksi pada saat itu;

- Bahwa, lahan milik saksi yang ikut terbakar seluas lebih kurang 2 (dua) hektar.

- Bahwa, tanaman yang ada di lahan milik saksi yang ikut terbakar tersebut yaitu antara lain tanaman karet, durian, nangka dan lain-lain.

- Bahwa, yang dilakukan setelah melihat api yang membakar lahan milik saksi tersebut yaitu dengan memadamkan api tersebut yang dibantu pihak pemadam kebakaran dan pihak Kecamatan.

- Bahwa, pertama kali saksi melihat api yang menjalar ke kebun saksi yaitu pada pukul 1.30 WIB dan api baru berhasil dipadamkan lebih kurang 2 (dua) hari berikutnya.

- Bahwa, selain lahan milik saksi masih ada lahan milik orang lain yang ikut terbakar pada saat itu yaitu sekitar ada 8 (delapan) orang yang lahannya ikut terbakar dengan total luas sekitar 20 (dua puluh) hektar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saiyas Alias Ekong Alias Pak Nopi Anak (Alm) Tayep , (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan milik saksi terbakar pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Lahan yang terletak di Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

- Bahwa, lahan saksi yang terbakar tersebut seluas 1 Ha (satu hektar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lahan milik saksi tersebut terbakar lantaran karena ada orang yang membuat pembakaran di lahan miliknya yang kemudian api pembakaran tersebut menjalar hingga ke lahan milik saksi sehingga semua tanam tumbuh milik saksi yang ada di atas lahan saksi tersebut habis terbakar.
- Bahwa, yang membakar lahan miliknya hingga pembakaran tersebut menjalar ke lahan milik saksi berikut lahan milik orang lain tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa, lahan milik Terdakwa yang dibakar tersebut berbatasan dengan lahan milik saksi, sehingga ketika Terdakwa membakar lahannya dan api sulit dikendalikan akan mengenai lahan milik saksi;
- Bahwa, untuk di daerah Dusun Sanyang, Desa Keranji Mancal, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak khususnya di area lahan yang terbakar hanya Terdakwa yang memiliki ladang dan dibuka dengan cara dibakar sementara lahan yang lain sudah berbentuk kebun karet dan kelapa sawit;
- Bahwa, pada saat kebakaran, saksi berada di rumah dan mendapat informasi dari warga;
- Bahwa, saksi kemudian pergi ke lahan kebun karet miliknya dan melihat kebun karet miliknya sudah habis terbakar kemudian saksi pergi ke kampung untuk mencari bantuan dan memberitahukan SAIYON ada kebakaran lahan;
- Bahwa, yang membakar adalah Terdakwa karena di area lahan tersebut hanya lahan milik Terdakwa yang sudah terbakar lantaran hendak berladang dan Terdakwa sendiri mengakui kepada saksi bahwa pada tanggal kejadian tersebut Terdakwa membakar tumpukan kayu yang sudah ditumpuk di lahannya yang kemudian dibakar sedangkan di lahan lain tidak ada terlihat melakukan aktivitas membakar di lahan masing-masing;
- Bahwa, selain lahan milik saksi, lahan lain yang ikut terbakar adalah lahan milik ASMADI dan SAIYON;
- Bahwa, akibat kebakaran tersebut saksi mengalami kerugian kebun karet beserta tanaman lain, jika dihitung dengan nominal uang sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asmadi S. Alias Madi Anak Sinan, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan milik saksi terbakar terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Lahan yang terletak di Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa lahan saksi yang terbakar tersebut seluas 1 Ha (satu hektar).
- Bahwa, sebelum lahan milik saksi tersebut terbakar terjadi kebakaran di lahan Sdr. SAIYAS hingga menjalar ke lahan milik saksi yang mengakibatkan semua tanaman yang tumbuh di atas lahan saksi tersebut habis terbakar.
- Bahwa, api tersebut berasal dari lahan milik Terdakwa karena diketahui yang melakukan pembakaran lahan adalah Terdakwa.
- Bahwa lahan milik Terdakwa yang dibakar tersebut sebelum membakar lahan saksi terlebih dahulu membakar lahan milik Sdr. SAIYAS, kemudian lahan milik Sdr. SULIANI barulah ke lahan milik saksi, dengan demikian jarak antara lahan milik Terdakwa tersebut sekitar dua ratusan meter.
- Bahwa, lahan milik Sdr. SAIYAS dan Sdr. SULIANI juga ikut terbakar bahkan setelah membakar lahan saksi, lahan milik Sdr. SAIYON yang berbatasan dengan lahan milik saksi juga ikut terbakar.
- Bahwa untuk di daerah Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal, Kec. Sengah Temila Kab. Landak khususnya di area lahan yang terbakar tersebut hanya Terdakwa HERMANUS MEJER yang memiliki ladang sementara yang lain semua sudah berbentuk kebun karet ada juga yang kebun kelapa sawit.
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut saksi berada sawah kemudian setelah itu saksi pulang dan pada saat saksi tiba di rumah Sdr. SAIYAS datang menemui saksi dan mengatakan meminta bantu memadamkan api sehingga saksi langsung pergi bersama-sama Sdr. SAIYAS ke lahan yang terbakar, ketika tiba di lahan yang terbakar ternyata api tersebut sedang membakar di kebun kelapa sawit milik saksi dan juga kebun karet milik Sdr. SAIYON.
- Bahwa, pada saat lahan saksi terbakar (sebelum saksi menuju lahan saksi yang sudah habis terbakar) saksi diminta Sdr. SAIYAS untuk membantu memadamkan api, sehingga saksi dan Sdr. SAIYAS langsung menuju ke titik api pada saat hendak pergi (masih di kampung) saya dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.



Sdr. SAIYAS bertemu dengan Terdakwa yang juga meminta bantuan untuk memadamkan api, pada saat itu Sdr. SAIYAS mengatakan kepada Terdakwa, bahwa kebakaran tersebut berasal dari pembakaran milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dirinya tidak ada membakar lahan karena lahan miliknya memang sudah dibakar sebelumnya akan tetapi hanya membakar tumpukan kayu yang sudah ditumpuk di lahannya yang kemudian dibakar.

- Bahwa yang membakar tersebut adalah Terdakwa karena di area lahan tersebut hanya lahan milik terdakwa yang sudah terbakar lantaran karena hendak berladang dan Terdakwa sendiri mengakui kepada saksi dan Sdr. SAIYAS bahwa pada tanggal kejadian kebakaran tersebut Terdakwa ada membakar tumpukan kayu yang sudah ditumpuk di lahannya yang kemudian dibakar sementara di lahan lain tidak ada terlihat melakukan aktivitas membakar di lahan masing-masing.

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pengakuan Terdakwa, lahan miliknya dibakar pada tanggal 28 Agustus 2019 dan pada tanggal 6 September 2019 tersebut Terdakwa hanya membuat pembakaran kecil di lahannya dengan mengumpulkan kayu-kayu sisa yang tidak habis terbakar sebelumnya.

- Bahwa dari kejadian kebakaran tersebut, saksi mengalami kerugian kebun kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang berikut tanam tumbuh lain yang saat ini sudah habis terbakar di lahan seluas 1 Ha (satu hektar) milik saksi yang terbakar tersebut yang jika dihitung dengan nominal uang, saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dasar saksi memiliki lahan tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama saksi bapak sendiri.

- Bahwa, selain saksi, banyak lahan milik orang lain yang ikut terbakar yakni sekitar lebih sepuluh pemilik diantaranya lahan milik Sdr. SAIYAS dan Sdr. SAIYON.

- Bahwa, akibat dari peristiwa kebakaran tersebut, lahan yang terbakar kemungkinan sudah mencapai lebih dari dua puluh hektar, hal ini karena sudah dua hari berturut turut, saksidan warga lain dibantu dengan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api karena api menjalar ke arah pemukiman warga dan hingga saat ini masih terlihat api membakar lahan sekitar berjarak delapan ratusan meter dari pemukiman.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Damianus Alias Utoh Anak (alm) L. Mudan, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan milik saksi terbakar terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Lahan yang terletak di Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa, lahan saksi yang terbakar tersebut seluas 0,5 Ha (nol koma lima hektar).
- Bahwa, lahan milik saksi tersebut terbakar terjadi kebakaran di lahan Sdr. KALIS dan lokasi yang sebelumnya sudah terbakar hingga menjalar ke lahan milik saksi yang mengakibatkan semua tanam tumbuh milik saksi yang ada di atas lahan saksi tersebut habis terbakar.
- Bahwa, api dari lokasi sdra KALIS tersebut berasal dari api yang menjalar ke lahan milik warga lainnya yang sudah terbakar. Asal awal api tersebut dari ladang terdakwa karena diketahui yang melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa.
- Bahwa, lahan milik terdakwa yang dibakar tersebut sebelum membakar lahan saksi terlebih dahulu membakar lahan milik Sdr. SAIYAS, sdra NEDI, sdra SULIANI, sdra SAIYON, sdra SOALIS, sdra ASMADI, sdra HASAN, sdra NUSI, sdra IBOK, sdra SUMANTO, sdra KALIS barulah ke lahan milik saksi, dengan demikian jarak antara lahan milik terdakwa tersebut sekitar dua ratusan meter.
- Bahwa, lahan milik sdra SAIYAS, sdra NEDI, sdra SULIANI, sdra SAIYON, sdra SOALIS, sdra ASMADI, sdra HASAN, sdra NUSI, sdra IBOK, sdra SUMANTO, sdra KALIS juga ikut terbakar, lahan milik saksi adalah lahan paling penghujung api akan tetapi api tersebut masih menjalar kelokasi lain dia arah mata angin lainnya.
- Bahwa, untuk di daerah Dsn. Sanyang Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak khususnya di area lahan yang terbakar tersebut hanya Terdakwa yang memiliki ladang sementara yang lain semua sudah berbentuk kebun karet ada juga yang kebun kelapa sawit.
- Bahwa, pada saat kebakaran tersebut saksi berada di rumah, saksimelihat kepulan asap kemudian pergi ikut memadamkan api.
- Bahwa, yang membakar tersebut adalah Terdakwa karena di area lahan tersebut hanya lahan milik Terdakwa yang sudah terbakar lantaran karena hendak berladang dan Terdakwa sendiri mengakui kepada saya



dan Sdr. SAIYAS bahwa pada tanggal kejadian kebakaran tersebut dirinya terdakwa ada membakar tumpukan kayu yang sudah ditumpuk di lahannya yang kemudian dibakar sementara di lahan lain tidak ada terlihat melakukan aktivitas membakar di lahan masing-masing.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membakar lahan miliknya dikarenakan jarak antara lahan milik Terdakwa dengan kebun milik saksi jauh.
- Bahwa, dari kejadian kebakaran tersebut, saksi mengalami kerugian kebun karet kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) batang atau sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Hironimus Alias Hiro Alias Pak Gery Anak Ja'Amin, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Lahan yang terbakar tersebut di Tajur Unggok atau Parit Antu, Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, saksi mengetahui perihal kebakaran lahan milik saksi tersebut dari masyarakat di kampung yang menyampaikan untuk bersama-sama memadamkan api.
- Bahwa, saksi mengetahui lahan milik saksi tersebut terbakar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib.
- Bahwa, pada saat di ajak oleh warga saksi ikut memadamkan api dengan tangki semprot gendong atau tangki PB.
- Bahwa, lahan milik saksi yang ikut terbakar tersebut sudah pernah saksi olah namun sekarang lahan tersebut masih kosong atau hanya ditumbuhi tumbuhan liar;
- Bahwa, lahan milik saksi yang ikut terbakar tersebut luasnya kurang lebih 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa, sepengetahuan saksi satu-satunya orang yang membuka lahan di sekitar lahan saksi yang terbakar tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan lahan yang di buka Terdakwa tersebut sudah dibakar.
- Bahwa, lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa tersebut berdampingan.



- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa membakar lahannya tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 untuk waktunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa membakar lahannya tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa membakar lahannya tersebut setelah Terdakwa berkunjung kerumah kediaman saksi dan menceritakan dengan mengatakan “aku udah nunu tadi” (artinya : saksi sudah membakar lahan tadi), kemudian saksi jawab, “au barani banar kau nunu”, (artinya : berani benar kamu membakar lahan), dijawab oleh Terdakwa, “koa ga masih manta” (artinya : itupun tidak terbakar semua) kemudian saksi menjawab “au..syukurlah”, (artinya : oh..syukurlah).
- Bahwa, setahu saksi lahannya tersebut di tanami oleh Terdakwa dengan tanaman sawit.
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta bantuan saksi untuk membantu Terdakwa membakar lahannya tersebut.
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara Terdakwa dan keterangan yang diberikan di kepolisian sudah benar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. Kusnadi Alias Kus Alias Pak Rusland Anak Galam, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kapan lahan tersebut mulai terbakar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa, setahu saksi lahan yang terbakar tersebut adalah milik beberapa warga Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut terletak di Tajur Unggok atau Parit Antu, Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari masyarakat di kampung yang menyampaikan untuk bersama-sama memadamkan api.
- Bahwa, saksi tidak ikut memadamkan api tersebut karena saksi baru datang dari tempat keluarga saksi di Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mempunyai lahan di sekitar lahan yang terbakar tersebut.
- Bahwa, saksi melihat lahan yang terbakar tersebut bersama-sama dengan anggota Polisi yang mengecek TKP lahan yang terbakar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi satu-satunya yang membuka lahan di sekitar lahan yang terbakar tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan lahan yang di buka Terdakwa tersebut sudah dibakar.
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa membuka lahan tersebut, karena saksi ikut membantu Terdakwa HERMANUS MEJER membuka lahan milik Terdakwa HERMANUS MEJER tersebut.
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh saksi membantu terdakwa membuka lahan karena secara otomatis kami selaku kelompok tani (ale'ant) bergotong-royong secara bergantian untuk melaksanakan aktifitas bertani/berkebun.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa membakar lahannya tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 untuk waktunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa membakar lahannya tersebut.
- Bahwa, sebelum Terdakwa membakar lahannya tersebut Terdakwa pernah bercerita dengan saksi bahwa Terdakwa akan membakar lahannya pada tanggal 26 Agustus 2019.
- Bahwa, pada saat akan membakar lahannya tersebut Terdakwa tidak ada mengajak kelompok tani (ale'ant).
- Bahwa, lahan yang di bakar oleh Terdakwa sama dengan lahan yang di kerjakan oleh kelompok tani (ale'ant) kerjakan pada saat pembukaan lahannya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi lahan tersebut awalnya adalah kebun sawit dan rencananya lahan tersebut akan di tanami sawit sementara sawit masih kecil akan di tanami tanaman padi.
- Bahwa, malam sebelum Terdakwa membakar lahan ada turun hujan rintik-rintik di Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Antonius Nedi Alias Pak Pinto Anak Satat, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut diantaranya adalah milik saksi dan beberapa warga lainnya.
- Bahwa, Lahan yang terbakar tersebut berada di Tajur Unggok, Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari masyarakat di kampung yang menyampaikan bahwa lahan milik saksi terbakar.
- Bahwa, saksi mengetahui kalau lahannya tersebut terbakar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa lahan saksi tersebut ikut terbakar saksi ikut memadamkan api dengan menggunakan alat semprot gendong merk SOLO.
- Bahwa, lahan milik saksi yang terbakar tersebut sudah diolah dan sudah di tanami karet unggul yang sudah disadap dan sebagai mata pencarian saksi dan keluarga.
- Bahwa, lahan milik saksi yang ikut terbakar tersebut luasnya kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) semuanya adalah lahan perkebunan karet lokal.
- Bahwa, tidak ada yang mengetahui dari mana sumber api tersebut, karena pada saat datang ke lokasi lahan saksi tersebut sudah habis terbakar.
- Bahwa, setahu saksi satu-satunya yang membuka lahan di sekitar lahan saksi yang terbakar tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan lahan yang di buka Terdakwa tersebut sudah dibakar.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membakar lahan tersebut, sedangkan lahan Terdakwa tersebut terletak di Paret Antu Dusun Sanyang Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa, jarak lahan kebun karet saksi dengan lahan Terdakwa tersebut kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter), antara saksi dengan Terdakwa berbatasan dengan kebun karet Sdr SAIYAS.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.



- Bahwa, kebun karet Sdr SAIYAS yang berbatasan langsung dengan lahan milik Terdakwa juga terbakar kemudian merembet ke lahan milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

8. Amonius Erwan Alias Erwan Anak (alm) Alim Acen, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut terletak di Unggok dan Parit Antu, Dusun Lintah dan Dusun Sanyang Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, saksi mengetahui lahan tersebut terbakar dari Terdakwa yang menemui saksi pada saat saksi berada diladang milik saksi.
- Bahwa, pada saat itu saksi di ladang bersama dengan 8 (delapan) orang warga yaitu Sdr NEDI, Sdr AHIYONG, Sdr TONO, Sdr BENTOLF66T6, Sdr MULYADI, Sdr SUNARDI, dan Sdr MAS PIRIN.
- Bahwa, saksi mengetahui lahan tersebut terbakar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 14.30 wib.
- Bahwa, setelah saksi mengetahui bahwa ada lahan yang terbakar saksi dan 8 (delapan) orang pergi mendatangi tempat kejadian dan ikut membantu memadamkan api tersebut.
- Bahwa, yang ikut membantu proses pemadaman pembakaran tersebut sekitar 1 (satu) Dusun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

9. Ignasius Alias Nanal Anak (alm) Kimin, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut adalah milik beberapa warga Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut di unggok, Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
- Bahwa, saksi mengetahui lahan tersebut terbakar dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi dan memberitahu kepada saksi tentang kebakaran tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui lahan tersebut terbakar pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 16.00 wib.



- Bahwa, pada saat itu saksi diminta Terdakwa untuk datang kelokasi dan pada saat itu posisi saksi sedang bekerja menggiling padi dan saksi meminta Terdakwa untuk mencari bantuan ke masyarakat.
- Bahwa, setelah saksi selesai menggiling padi sekitar pukul 17.00 Wib saksi mendatangi TKP kebakaran tersebut dan menemui banyak masyarakat yang sudah membantu memadamkan kebakaran tersebut.
- Bahwa, saksi ikut membantu memadamkan kebakaran tersebut.
- Bahwa, proses pemadaman tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) minggu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan ahli yaitu :

(1) Aswanto, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan di Dinas Perkebunan yang bertanggungjawab secara khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pekebun yang dipasilitasi pembaguanan kebunnya oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Landak.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan bunyi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9) dan (15), berbunyi :
 - Angka (1) : Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan.
 - Angka (2) : Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaanya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
 - Angka (3) : Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
 - Angka (4) : Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang



penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi.

- Angka (7) : LahanPerkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan
- Angka (8) : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
- Angka (9) : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- Angka (15) : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Bahwa, untuk orang perseorangan yang tidak berbadan hukum boleh melakukan usaha perkebunan maksimum 24,99 hektar atau kurang dari 25 hektar, jika sudah mencapai 25 hektar atau lebih harus memiliki ijin usaha perkebunan.
- Bahwa, tidak semua jenis tanaman termasuk dalam tanaman perkebunan, karena ada kriteria yang sudah ditentukan untuk di wilayah Kabupaten Landak sendiri yang termasuk tanaman perkebunan adalah Kelapa Sawit, Kelapa hibryda, Karet, Kopi, Kakao, Pinang, Kemiri dan Tebu.
- Bahwa, yang termasuk dalam kategori pekebun adalah orang yang berpenghasilan rendah dan berdomisili di sekitar kebunnya serta mengelola usaha perkebunan yang luasnya tidak mencapai skala tertentu.
- Bahwa, yang termasuk dalam kategori Pelaku Usaha Perkebunan ada 2 (dua) yaitu Pekebun dan Perusahaan Perkebunan.
- Bahwa, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- Bahwa, Terdakwa membuka lahan tersebut sudah ditanami pohon sawit, maka Terdakwa termasuk dalam Pelaku Usaha Perkebunan masuk dalam kategori Pekebun, karena Terdakwa akan menanam lahan tersebut dengan komoditas atau jenis tanaman perkebunan.
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat dibenarkan membuka lahan dengan cara di bakar.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;



(2) **Thomas Ronaldo Oktora Pansa, S.Hut**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tugas pokok ahli selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak. Adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan berkelanjutan dan pencadangan sumber daya alam.
- e) Pelaksanaan perencanaan konservasi, penetapan kebijakan konservasi, pelaksanaan konservasi, serta pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- f) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
- g) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- i) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

- Bahwa, berdasarkan isi dari UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab I Pasal 1 Ayat (1), (2), (4), (5), (6), (9), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (26), (29), (30), (31), (32), (34), (35) yang dimaksud dengan:



- Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
- Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pasal 7 yang berbunyi Kriteria kearifan lokal dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, terdiri atas :
 - Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dan Pernyataan pengakuan masyarakat sekitar yang berbeda adat dan budaya.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau lahan, pada Pasal 4 yang berbunyi :
 - Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala Desa
 - Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / kota.
 - Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujandibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.
 - Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) berbunyi Pembakaran Lahan pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.

- Bahwa, asap yang ditimbulkan dari Pembakaran Lahan dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur pencemaran udara.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi ade charge) yaitu :

1) Yulianus Duddy, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di Dusun Semade Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di alamat tersebut sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun;

- Bahwa, saksi kenal baik dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota jamaah di satu gereja;

- Bahwa, pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Pendeta Muda;

- Bahwa, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petani ladang;

- Bahwa, saksi mengetahui perihal peristiwa pembakaran lahan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pembakaran di atas lahannya di Parit Antu Dsn Sanyang Ds Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detil peristiwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ke lokasi lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa melakukan pembakaran pada tanggal 26 Agustus 2019, namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, saksi melihat terdakwa lewat depan rumah saksi sekitar pukul 12 siang, dan saksi mengetahui adanya kebakaran sekitar sore hari;



- Bahwa, sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa sehari-hari dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat baik dan tidak pernah membuat onar;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti sosialisasi dari Kecamatan dan Polsek tentang larangan pembakaran lahan;
- Bahwa, sosialisasi tersebut masih dalam lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2019 saat saksi melihat Terdakwa melintas depan rumah saksi, Terdakwa pada saat itu melintas berboncengan dengan istrinya menggunakan sepeda motor hendak pergi ke ladang;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa tangki atau alat semprot;
- Bahwa, saksi mengetahui yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa, karena sebelum kejadian kebakaran lahan, sudah dibicarakan oleh masyarakat di pasar kalau terdakwa akan melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau mau membakar lahan harus ada izin dari Kepala Desa setempat;
- Bahwa, di desa saksi ada dipasang spanduk atau baliho tentang larangan pembakaran lahan;

2) Frans Ranto, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa, saksi bertempat tinggal di alamat tersebut dari sejak lahir;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan Terdakwa sekitar lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, peran saksi di desa saksi adalah sebagai pemuka masyarakat adat;
- Bahwa, saksi tahu ada warga yang membuka lahan ladang di Dusun sanyang Desa Keranji Mancal yaitu Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pembakaran lahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya peristiwa pembakaran lahan tersebut yaitu pada sore hari sekitar pukul 16.30 Wib dan saksi taunya dari orang lain;



- Bahwa, saksi tidak ada melihat langsung ke lokasi lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi persoalan kebakaran lahan tersebut ada diselesaikan secara adat namun tidak berhasil, karena Terdakwa merasa keberatan dimana tuntutan warga yang lahannya ikut terbakar jumlah tuntutan terlalu tinggi;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti jumlah warga yang lahannya ikut terbakar;
- Bahwa, jumlah total tuntutan ganti rugi dari warga kepada terdakwa sekitar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa sehari-hari dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat baik dan tidak pernah membuat onar;
- Bahwa, saksi mengetahui lahan terbakar yaitu pada tanggal 6 September 2019;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa membakar lahan miliknya tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat spanduk atau baliho mengenai larangan membakar lahan yang dipasang di desa saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bilamana ada masyarakat yang akan membakar lahannya harus minta ijin Kades setempat;
- Bahwa, kebun saksi tidak ikut menjadi korban kebakaran karena letak berjauhan dari lokasi lahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membuka lokasi lahan berladang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib di Lokasi daerah Parit Antu Dusun Lintah Desa Kerjanji Mancal Kec Sengah Temila Kab Landak.
- Bahwa, cara Terdakwa membuka lokasi lahan berladang awalnya Terdakwa melakukan tebas tebang lokasi tersebut, setelah selesai melakukan tebas tebang lokasi tersebut Terdakwa kemudian membakarnya.
- Bahwa, proses tebas tebang lokasi tersebut sekitar 1 hari lamanya dengan cara balale (kelompok kecil), yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian lokasi tersebut dibiarkan kering selama 10 hari dan baru dilakukan pembakaran lahan dengan cara balale juga.
- Bahwa, alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 2 (dua) buah potongan bambu yang telah diikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses pembakaran ladang tersebut awalnya api di hidupkan dengan menggunakan 2 potongan bambu yang sudah disiapkan, setelah potongan bambu tersebut hidup kemudian dibawa mengelilingi lokasi dan dimasukkan pada setiap lahan yang dibakar.
- Bahwa, bahwa yang ikut proses pembakaran lokasi ladang tersebut, Terdakwa sendiri dan istri Terdakwa bernama INA sedangkan sdr IRO dan sdr KUSNADI als RUSLAN dengan alamat Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kec Sengah Temila, Kab Landak Terdakwa ajak bantu membakar lahan Terdakwa tetapi tidak ikut dengan alasan ada kegiatan, tetapi mereka mengetahui Terdakwa yang membakar lahan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Dusun Sanyang Desa Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak tersebut.
- Bahwa, istri Terdakwa sdr INA membawa tangki semprot yang telah diisi air untuk berjaga memadamkan api dipinggir ladang.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa luas lokasi lahan berladang tersebut kurang lebih 0,8 Ha (nol koma delapan hektar are).
- Bahwa, lokasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, lokasi tersebut tidak ada memiliki sertifikat tanah atau Surat Keterangan Tanah, dan hanya berupa surat jual beli tanah, yang mana lahan tersebut saksi beli dari JA AMIN yang merupakan paman Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menguasai lokasi tersebut sudah 2 tahun ini sejak dari dibeli dari sdr JA AMIN yang merupakan paman Terdakwa.
- Bahwa, lokasi tersebut agak miring karena berbukit.
- Bahwa, lahan tersebut sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa kerjakan untuk dijadikan ladang.
- Bahwa, sampai dengan saat ini lokasi tersebut belum Terdakwa tanami dan rencananya akan Terdakwa tanam padi gunung.
- Bahwa, telah dibuatkan sekat pembatas dengan jarak sekitar 1 meter.
- Bahwa, Lokasi tersebut berbatasan dengan sdr ASUI sebelah timur, sdr EKONG sebelah selatan, sdr IRO sebelah Barat dan sebelah Utara.
- Bahwa, Terdakwa telah memberitahukan kepada Pengurus Desa yaitu sdr IGNALSIUS selaku Kadus Lintah, dan sdr ERWAN selaku ketua RT pada tanggal 24 agustus 2019, kemudian memberitahukan sdr SAIYAS als EKONG pada tanggal 25 agustus 2019 akan tetapi sdr SAIYAS als EKONG tidak ada dirumah sehingga Terdakwa tidak bertemu.
- Bahwa, hanya Terdakwa saja yang membuka lokasi ladang dengan cara dibakar di lokasi parit antu tersebut.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena waktu bakar ladang tersebut tidak hangus, kemudian Terdakwa membakar lagi dengan cara mumput (membakar sisa sisa kayu yang tidak hangus terbakar) dengan cara dikumpulkan berkelompok dan dibakar ulang.
- Bahwa, Terdakwa mumput selama 3 (tiga) hari setiap sorenya dari pukul 16.00 wib sore pada tanggal 26, kemudian pukul 14.00 wib siang pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2019, kemudian tanggal 30 agustus 2019 Terdakwa tanam jagung.
- Bahwa, kegiatan mumput selama 3 (tiga) hari Terdakwa kerjakan bersama dengan istrinya.
- Bahwa, Terdakwa ke ladang tersebut pada tanggal 3 September 2019 untuk antar obat semprot Super Top sambil mandi, kemudian tanggal 4 september 2019 pergi lagi ke ladang menyemprot rumput bersama dengan istrinya.
- Bahwa, pada tanggal 26 agustus 2019 mumput di lokasi berbatasan dengan sdr EKONG sebanyak 5 tumpukan karena sudah sore, kemudian tanggal 27 agustus 2019 mumput dilokasi tengah dan pondok ladang yang banyak pumputnya Terdakwa sudah lupa, kemudian tanggal 28 agustus 2019 mumput dilokasi berbatasan dengan sdr IRO banyaknya pumput sebanyak 11 tumpuk.
- Bahwa, selama mumput 3 (tiga) hari selalu Terdakwa jaga sampai pukul 6 sore, sedangkan malam harinya tidak Terdakwa awasi lagi, kecuali mumput pada hari ke-3 tanggal 28 agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa awasi lokasi mumput tersebut sambil cari air.
- Bahwa, untuk mumput pada hari ke-1 dan ke-2, Terdakwa tidak siram tumpukan pumput tersebut sebelum pulang, sedangkan pada hari ke-3 sebelum pulang Terdakwa menyiram tumpukan pumput tersebut sebelum pulang.
- Bahwa, pada saat itu kondisi cuaca dalam keadaan kemarau panjang
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kayu sisa pembakaran yang sudah hitam terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fotris warna biru bening;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 wib, telah terjadi kebakaran di lahan yang terletak di Dusun Sanyang, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa, Terdakwa yang menyebabkan kebakaran tersebut karena sebelumnya telah memberitahu akan membuka lahan dengan cara membakar dan pada waktu itu Terdakwa merupakan orang satu-satunya yang membuka lahan;
- Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa mulai membuka lahan dengan melakukan tebas tebang lokasi kemudian lokasi tersebut dibiarkan kering selama 10 hari setelah itu baru dilakukan pembakaran;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa mulai membakar lahannya dengan cara menghidupkan api dengan menggunakan 2 (dua) potongan bambu, kemudian potongan bambu tersebut dibawa mengelilingi lokasi dan dimasukkan pada lahan yang akan dibakar;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2019 telah memberitahukan pembakaran lahan tersebut kepada IGNALSIUS selaku Kadus Lintah dan ERWAN selaku ketua RT;
- Bahwa, pembakaran tersebut juga merembet ke lahan-lahan sebelah sehingga akibat kebakaran lahan tersebut saksi SAIYON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi SAIYAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi ASMADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi DAMIANUS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ANTONIUS NEDI juga mengalami kerugian karena tanaman karetinya ikut terbakar;
- Bahwa, telah terjadi pertemuan adat untuk menyelesaikan kerugian tersebut namun Terdakwa tidak menyanggupi untuk menyelesaikan kerugian tersebut sehingga saksi SAIYON melaporkan Terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 108 jo

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Kedua : Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum berdasarkan dakwaan alternatif kedua maka Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan tersebut, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”;**
2. **“Yang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. **“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap pelaku adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/ atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Hermanus Alias Mejer Alias Pak Meme Anak (Alm) Minta** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa yang hendak menanam lahannya dengan tanaman jagung dan karet, selain itu Terdakwa mengakui bahwa pekerjaannya adalah seorang pekebun;

Menimbang, bahwa dengan demikian usaha Terdakwa untuk menanam lahannya dengan tanaman perkebunan yaitu jagung dan karet telah memenuhi kriteria bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan usaha dari hasil berkebun;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, berpendapat Terdakwa memenuhi unsur “setiap pelaku usaha perkebunan”;

Unsur 2. “Yang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif dan alternatif yang terdiri dari dua elemen, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap tujuan dari Terdakwa untuk membuka lahan di atas tanah miliknya adalah hendak ditanami tanaman jagung, maupun sawit yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa, untuk mewujudkan tujuannya pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa mulai membuka lahan dengan melakukan tebas tebang lokasi kemudian lokasi tersebut dibiarkan kering selama 10 hari setelah itu baru dilakukan pembakaran. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa mulai membakar lahannya dengan cara menghidupkan api dengan menggunakan 2 (dua) potongan bambu, kemudian potongan bambu tersebut dibawa mengelilingi lokasi dan dimasukkan pada lahan yang akan dibakar. Bahwa, sebelumnya Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2019 telah memberitahukan pembakaran lahan tersebut kepada IGNALSIUS selaku Kadus Lintah dan ERWAN selaku ketua RT. Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 13.30 wib, terjadi kebakaran di lahan yang terletak di Dusun Sanyang, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Bahwa, pembakaran tersebut juga merembet ke lahan-lahan sebelah sehingga akibat kebakaran lahan tersebut saksi SAIYON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi SAIYAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi ASMADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi DAMIANUS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ANTONIUS NEDI juga mengalami kerugian karena tanaman karetinya ikut terbakar. Bahwa, Terdakwa yang menyebabkan kebakaran tersebut karena sebelumnya telah memberitahu akan membuka lahan dengan cara membakar dan pada waktu itu Terdakwa merupakan orang satu-satunya yang membuka lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan

(1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

(2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

(3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

(4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Bahwa, pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mengindahkan kondisi cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar"** sesuai dengan Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang hendak memerangi kebakaran lahan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara yang dapat merugikan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pemilik lahan lain yang ikut terbakar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa, telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu sisa pembakaran yang sudah hitam terbakar;
- 1 (satu) buah korek api merk Fotris warna biru bening;

karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara lain serta sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanus Alias Mejer Alias Pak Meme Anak (Alm) Minta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kayu sisa pembakaran yang sudah hitam terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fotris warna biru bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Wahyu Setioadi, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Syuaidi, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)